

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti banyak mendapat referensi dari berbagai jurnal atau penelitian terdahulu. Diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang sudah memfokuskan kepada analisis pasar wisata halal, Kurniawan Gilang Widagdyo melakukan penelitian dengan judul Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Meneliti wisatawan timur tengah yang merasa nyaman karena 90 % penduduk indonesia beragama islam. Dengan kepariwisataan Indonesia diperjelas dengan *great* dalam pemasaran pariwisata Indonesia.

Kedua, penelitian yang sudah memfokuskan kepada standar penerapan Wisata Halal, Adrian Adi Hamzah melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengamanan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Peneliti menggunakan Hukum Empiris dalam penelitian ini, model penelitiannya secara Yuridis Normatif. Disini faktor hukum sangat berpengaruh sebagai pendorong penyelenggaraan dan peningkatan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Dan pelaksanaan sertifikasi halal untuk sektor industri yang dikeluarkan oleh MUI-NTB

mengalami peningkatan pada tahun 2012-2016. Pelaksanaan standarisasi dalam pelayanan pariwisata halal di NTB dilaksanakan berdasar Perda NTB No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal atas kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata halal mengatur meliputi destinasi dan industri pariwisata. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses standarisasi yaitu Faktor Hukum, Faktor Struktur, Faktor Sarana dan Fasilitas, dan Faktor Masyarakat.

Ketiga, penelitian yang sudah mengfokuskan kepada analisis pasar wisata halal, Ade Ela Pratiwi melakukan penelitian dengan judul Analisis Pasar Wisata Di Yogyakarta. Analisis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan data kuesioner dan pengembangan sample secara *purpose sampling*. Secara umum masyarakat setuju, sekitar 65% responden sangat mendukung dan hanya 1% responden yang menolak. Sedangkan sisanya cuma kurang paham jadi masih ragu-ragu dengan pasar wisata halal di jogja. Penelitian dilakukan dalam beberapa sektor yaitu indikator produk destinasi, indikator kualitas pelayanan, dan atribut - atribut wisata syariah yang diperlukan.

Keempat, penelitian yang sudah mengfokuskan kepada penerapan wisata halal, Tiara Arum Prameswari melakukan penelitian dengan judul Potensi Tempat Wisata Halal di Kabupaten Boyolali. Peneliti menggunakan Deskriptif Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Di kabupaten boyolali ada 9 tempat

pariwisata yang siap menjadi lokasi halal tourism dengan kesiapan yang berbeda-beda.

Kelima, penelitian yang sudah mengfokuskan kepada penerapan wisata halal, Hafizah Awali melakukan penelitian dengan judul Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. Perspektif Teori *Baudrillard* terhadap munculnya masyarakat konsumtif di NTB sebagai akibat komodifikasi modal dan dominasi dari para kapitalis. Menjadikan Wisata Halal sebagai *brand* baru bagi daerah Lombok. *Pluralitas* agama dan suku di NTB tidak dapat diabaikan begitu saja, karena budaya lokal tidak boleh dihilangkan karena munculnya para wisatawan asing. Kepentingan politis beberapa pihak dan keberpihakan terhadap komunitas-komunitas tertentu akan menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial yang akan mengancam keutuhan dan kesatuan daerah tersebut.

Keenam, Penelitian yang sudah kepada penerapan wisata halal, Mila Falma Masful melakukan penelitian dengan judul Pariwisata Halal : Suatu Konsep Kepercayaan Dan Nilai Budaya Lokal Di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatra Barat. Masalah yang ingin dipecahkan peneliti yaitu mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana awal muncul wisata yang berkonsep syariah di Desa Pilubang, dan peneliti ingin mengetahui pengaruh nilai agama dan budaya dalam pengembangan wisata halal. Menjelaskan masuknya ajaran Islam yang berpadu dengan adat Minangkabau. Adanya dukungan dari warga dan tersedianya resort yang memberikan aturan ketat kepada pengunjung dan menerapkan ajaran islam dengan memberikan

peraturan yang ketat dan adanya kewajiban mentaati bagi para pengunjungnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode induktif kualitatif dengan terjun langsung kelapangan untuk memecahkan masalah yang sedang di teliti.

Ketujuh, Penelitian yang sudah kepada penerapan wisata halal, Lalu Adi Permadi, Sri Darwini, Weni Retnowati, Iwan Kusuma Negara, Emilia Septiani melakukan penelitian dengan judul persepsi dan sikap masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkan Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah yang ingin dipecahkan peneliti adalah untuk mengetahui Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap rencana dikembangkan Wisata Halal. Penelitian ini dilakukan secara langsung kemasyarakat Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui persepsi masyarakat secara langsung. Dengan menggunakan data primer dan juga di tambah dengan data sekunder.

Kedelapan, penelitian yang sudah penerapan wisata halal, Sri Wahyulina, Sri Darwini, Weni Retnowati, dan Sri Oktayani melakukan penelitian dengan judul Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan evaluatif. Metode evaluatif adalah metode analisis data dengan bantuan instrumen tertentu dalam menyimpulkan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara. Penelitian ini memfokuskan pada fasilitas yang kurang di dilokasi wisata. Memberikan

masukannya kepada warga supaya dapat menunjang wisatawan agar dirawat dengan baik lingkungan wisata supaya lebih berkembang lagi.

Kesembilan, Penelitian ini sudah memfokuskan pada Wisata Halal. Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadaningsih melakukan penelitian dengan judul. Desa Wisata Halal : Konsep dan Implementasinya Di Indonesia. Penelitian ini fokus pada konsep tentang wisata halal yang ada di Indonesia, membuktikan bahwa konsep wisata halal berpengaruh positif terhadap meningkatnya perekonomian Indonesia. Membuktikan bahwa ajaran islam itu fleksibel dengan adanya desa wisata halal dengan menerapkan pola hidup secara halal namun tidak meninggalkan sisi modern nya.

Kesepuluh, Penelitian ini sudah memfokuskan pada wisata halal, Fatkurrohmanm melakukan penelitian dengan judul Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengembangkan potensi besar wisata halal di Yogyakarta dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Pengembangan ini di dukung dengan adanya wisatawan manca negara seperti Malaysia yang setiap tahunnya begitu menguntungkan di Yogyakarta. Jumlah wisatawan malaysia yang mencapai 25.280 jiwa menjadi pendukung kuat dalam pengembangan lokasi wisata halal di Yogyakarta. Dengan beragam keunikan yang dimiliki jogja semakin menambah daya tarik pada para pengunjung.

**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang**

	Nama/Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kurniawan Gilang Widagdyo, USJ. (2015)	Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia	Sama-sama meneliti tentang Wisata Halal	Penelitian yang diteliti oleh Kurniawan Gilang Widgdyo fokus pada analisis pasar pariwisata saja.
2	Adrian Adi Hamzah, BPPD Provinsi NTB. (2017)	Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengamanan Pariwisata di Nusa Tenggara	Sama – sama meneliti tentang Wisata Halal	Penelitian yang disusun oleh Adrian Adi Hamzah, fokus pada proses standarisasi Wisata Halal di Provinsi NTB dan faktor-faktor yang menghambat

				proses standarisasi tersebut.
3	Ade Ela Pratiwi, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. (2016)	Analisis Pasar Wisata Di Yogyakarta	Penelitian terhadap lokasi yang sama yaitu Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ela Pratiwi memfokuskan pada analisa pasar wisata yang ada di Kota Yogyakarta dengan dilihat dari indikator dalam produk destinasi dan kualitas pelayanan bagi wisatawan di Kota Yogyakarta
4	Tiara Arum Prameswari, UNS. (2017)	Potensi Tempat Wisata Halal di Kabupaten	Penelitian sama dilakukan di	Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Arum

		Boyolali	lokasi yang belum ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Halal dari Kementerian Pariwisata.	Pramesti dilakukan di Kabupaten Boyolali dengan memfokuskan pada kesiapan 9 lokasi pariwisata di Boyolali terhadap kesiapan menjadi Destinasi Wisata Halal.
5	Hafizah Awali, UNAIR. (2017)	Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia	Penelitian sama tentang wisata halal yang terletak di wilayah masyarakat mayoritas muslim.	Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah Awali dilakukan di Lombok NTB yang sudah ditetapkan menjadi destinasi pariwisata halal

				di Indonesia. Penelitian ini fokus kepada cara promosi wisata halal di Lombok,NTB.
6	Mila Falma Masful,USJ. (2017)	Pariwisata Halal : Suatu Konsep Kepercayaan Dan Nilai Budaya Lokal Di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatra Barat	Penelitian sama meneliti tentang destinasi wisata halal didaerah yang memiliki latar belakang budaya yang berpadu dengan ajaran Islam.	Penelitian yang dilakukan Mila Falma Masful ini meneliti dilokasi yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal yaitu Sumatra Barat.
7	Lalu Adi Permadi, Sri Darwini, Weni	Persepsi dan Sikap	Penelitian sama	Penelitian yang di lakukan Lalu

	Retnowati, Iwan Kusuma Negara, Emilia Septiani, Universitas Mataram .(2018)	Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkan Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	mengenai pendapat masyarakat tentang wisata halal.	Adi Permadi,dkk memfokuskan penelitian di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai wisata halal.
8	Sri Wahyulina, Sri Darwini, Weni Retnowati, dan Sri Oktayani, Universitas Mataram. (2018)	Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur	Penelitian ini sama mengenai Wisata Halal	Penelitian yang dilakukan Sri Wahyulina memfokuskan pada Fasilitas dan Sarana yang tersedia dilokasi Wisata dan Penelitian dilakukan di Lombok Timur

				yang sudah diakui kedalam Destinasi Wisata Halal Indonesia.
9	Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadaningsih, UDINUS. (2018)	Desa Wisata Halal : Konsep dan Implementasinya Di Indonesia.	Penelitian ini sama mengenai konsep wisata halal	Penelitian yang dilakukan Hendri Hermawan Adinugraha,dkk. Memfokuskan pembuktian bahwa konsep wisata halal memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian dan konsep desa wisata halal membuktikan bahwa ajaran islam itu flesksibel namun

				tidak bebas.
10	Fatkurrohman, UGM. (2017)	Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia	Penelitian ini sama dilakukan di Yogyakarta mengenai wisata Halal	Penelitian yang dilakukan Fakturamman memfokuskan pada membuka potensi Yogyakarta sebagai destinasi Wisata halal guna mengembangkan ekonomi daerah.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Wisata Halal

Pariwisata syariah lebih luas dari sekedar wisata religi. Pariwisata syariah adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah islam namun tidak melulu soal dakwah dan mempelajari sejarah islam(sofyan,2012) .

Wisata halal mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sofyan (2012), definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

Konsumen dari wisata halal bukan hanya dai kalangan umat muslim tetapi juga kalangan non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pelayanan wisatawan dalam hal pariwisata halal merujuk pada aturan – aturan syariat dalam islam seperti makanan halal, kamar mandi dengan air untuk wudhu fasilitas rekreasi yang privat dan pencantuman lebel non halal(jika ada makanan yang tidak halal). Kementerian pariwisata yang menjadikan target terciptanya wisata halal adalah Lombok, Aceh, dan Padang(kemenpar.go.id)

## **2. Kriteria Wisata Halal**

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, Pariwisata Syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut (sofyan,2012:57) :

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umat
- b. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
- c. Menghindari hal – hal tentang kemusyirakan dan khufarat.
- d. Bebas dari maksiat.
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

Berdasarkan orientasi kriteria pariwisata halal diatas dapat diaplikasikan dalam komponen usaha, profesi dan daya tarik wisata. Berikut ini beberapa panduan umum dalam pariwisata halal(Sofyan,2012:58):

- a) Daya Tarik/Objek Wisata Halal
  - 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata edukasi, wisata budaya, dan wisata buatan.
  - 2) Tersedia fasilitas untuk sholat yang layak dan suci.
  - 3) Tersedia makanan dan minuman halal di tempat wisata.
  - 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
  - 5) Terjaga kebersihan di dalam sanitasi dan lingkungan.
- b) Akomodasi Pariwisata Halal
  - 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk digunakan bersuci.
  - 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk beribadah.
  - 3) Tersedia makanan dan minuman halal dilokasi wisata.
  - 4) Fasilitas dan suasana terjaga secara aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
  - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- c) Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 1) Terjamin kehalalan dalam makanan - minuman dengan sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia.
  - 2) Adanya jaminan halal dari MUI, tokoh muslim atau pihak terpercaya.
  - 3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- d) Spa, Sauna dan *Massage*

- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita.
  - 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi atau pornografi.
  - 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi atau produk turunannya.
  - 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.
- e) Biro Perjalanan Wisata Halal
- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan atau wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
  - 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.
  - 3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
- f) Pramuwisata /Pemandu Wisata Halal
- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
  - 2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah,jujur, dan bertanggungjawab.
  - 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika islam.
  - 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standart profesi yang berlaku.

### 3. Dasar Hukum Wisata

#### a. Fatwa DSN-MUI tentang Wisata Halal

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mempunyai Ketentuan umum, yaitu:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 2) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- 4) Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 5) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

- 7) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 8) Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
- 9) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- 10) Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
- 11) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- 12) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
- 13) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;

- 14) Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- 15) Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Berdasarkan penjelasan diatas konsep wisata halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran islam. Jika melanggar salah satu dari prinsip syariah maka tidak bisa dikatakan sebagai wisata halal karena sudah keluar dari syariat islam.

#### **b. Anjuran Berwisata dalam Islam**

Mempelajari ilmu pengetahuan merujuk pada anjuran untuk melakukan perjalanan atau berpergian di muka bumi terdapat dalam Al- Qur'an Allah SWT berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Jelajahlah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu(QS. Al An'am 6 : 11)".

Allah juga berfirman dalam Surah al-Naml: 27 :69

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad) "Berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa(QS. Al- Naml 27 :69."*

Tujuan terbesar dari perjalanan dalam melaksanakan wisata halal adalah untuk mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah SWT dan menyampaikan kepada umat manusia terutama umat muslim tentang ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam islam kita mengenal kata Hijrah yang memiliki arti berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik dari sebelumnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti(QS. Al-Hujurah 49 : 13 ”*

Penjelasan dari beberapa ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT mengisyaratkan kepada umat manusia untuk melakukan perjalanan dimuka bumi. Mencari ilmu dari setiap perjalanan yang

dilalui, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang di alami sehingga kaum Muslim semakin dekat dengan Pencipta dan Hakikat Nya. Orang - orang nonmuslim akan semakin menyadari keagungan Tuhan dan menyadari bahwa Islam adalah agama yang menyukai perdamaian dan persatuan. Sehingga dapat menghilangkan kesan yang selama ini banyak berkembang dan beredar dimasyarakat luas tentang perilaku buruk beberapa oknum dengan mengatas namakan islam yang menyebabkan islamophobia(phobia terhadap orang islam).

**c. Pariwisata Menurut Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, didalamnya dijelaskan bahwa:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

interaksi antarwisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

- 5) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 7) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 8) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 9) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 10) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- 11) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- 13) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 14) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 15) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

#### **4. Konsep Wisata Halal**

Konsep wisata halal yaitu pemberian batasan dalam melaksanakan perjalanan rekreasi dengan tujuan mencari kebahagiaan

atau sebuah kesenangan dengan tidak bertentangan pada prinsip syariat islam(Jurnal Ulama MUI-DIY). Berwisata sesuai dengan syariah yaitu ketika melaksanakan perjalanan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat islam atau bisa dikatakan menutup aurat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, melaksanakan perjalanan dengan muhrimnya. Dalam konteks ini jelas bahwa wisata halal sejak awal diniatkannya bertujuan untuk mengagumi ciptaan Allah SWT, serta menjalankan amalan yang positif atau berguna bagi kehidupan sesama umat manusia di lingkungan sekitar(Shakry,2006; H.Sucipto, 2014 dalam Jurnal MUI-DIY,2014).

Sedangkan menurut Jaelani(2017:6) konsep dari wisata halal adalah istilah wisata halal secara umum diartikan sama seperti wisata Islam, wisata syariah, perjalanan syariah, halal-friendly dimana tujuannya tersebut sangat baik bagi kaum muslim. Kemudian jika dilihat dari sisi industri, maka wisata halal adalah pelengkap dari wisata konvensional yang ada tanpa ada menghilangkan pariwisata konvensional tersebut. Dimana wisata halal adalah cara baru dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, dimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai budaya dan Islam tanpa takut kehilangan identitas dari daerahnya.

#### Konsep Serta Peluang dalam Wisata Halal :

- a. Tidak ada kendala konsep dalam membangun dan mengembangkan objek – objek wisata berbasis religi atau halal terutama di Indonesia

- karena perkembangan Islam di nusantara selalu mengalami peningkatan(Jurnal MUI-DIY,2014).
- b. Kesadaran akan trend produk makanan, minuman, kosmetik, obat – obatan, lembaga keuangan syariah meningkat(Jurnal MUI-DIY,2014).
  - c. Jumlah perusahaan atau produk yang memiliki sertifikat halal mengalami peningkatan 200% selama periode 2009 – 2010(Jurnal MUI-DIY,2014).
  - d. Pengelolaan Hotel atau penginapan yang sudah menggunakan pedoman atau konsep Hotel Syariah sesuai dengan aturan Perhotelan Syariah yang ada(Jurnal MUI-DIY, Buku Saku MUI DIY,2016).
  - e. Budaya tersebut berkaitan dengan wisata Islam atau wisata syariah dimana hal ini terlihat pada situ-situs budaya Islam yang ada(Jaelani,2017:7) dalam ( Ala-hamarneh,2011).
  - f. Pariwisata syariah identik dengan muslim dalam hal ini dimana harus tunduk terhadap nilai-nilai Islami termasuk juga dengan no-muslim walaupun berbeda akidah namun sebuah aturan harus di taati semuanyaJaelani ( 2017:7) dalam Shakiry (2008).
  - g. Perjalanan Religius atau wisata ( dalam hal ini berupa ziarah atau ketempat-tempat suci orang Islam di seluruh dunia ) merupakan salah satu wisata syariah atau religi(Jaelani ,2017:7) dalam Hasan (2007).

- h. Pariwisata syariah dimana para wisatawan harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku secara Islami serta memiliki standar etika yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku (Jaelani, 2017:7) dalam Hasan (2004).

## **5. Prospek Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia**

Keberadaan industri wisata halal bukan menjadi ancaman bagi pelaku industri pariwisata, namun industri wisata halal ini menjadi penguat karakter dan pelengkap. Karakter sesuai dengan syariat Islam yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Bisnis wisata halal kedepannya menjadi bisnis yang menjanjikan dikalangan para investor. Hanya wisata halal memerlukan keyakinan dan keinginan yang kuat untuk mengembang industri tersebut, sedikit melakukan penyesuaian dan menambah keyakinan bahwa bisnis wisata halal akan menambah relasi serta pelanggan. Salah satu potensinya karena Indonesia merupakan kategori negara dengan populasi orang muslim terbesar dunia, kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat dari hari ke hari. Seperti halnya meningkatnya pertumbuhan bank syariah, kosmetik halal yang semakin diminati kaum hawa, produk makanan dengan label halal yang diminati, dan industri wisata halal yang sudah meraih banyak penghargaan tingkat dunia (Sofyan, 2012).

Industri pariwisata di Indonesia sangat penting, karena pariwisata menyumbangkan 4,8% Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini menyumbangkan 2,7% lapangan pekerjaan sehingga dapat mendatangkan

investasi sebesar 4,71%(sofyan,2012:11). Indikasi terlihat kuat bahwa wisatawan nusantara pada tahun 2011 sudah sebesar 239 juta perjalanan dengan total pengeluaran Rp. 158 triliun dengan populasi muslim 88% dapat diperkirakan sekitar 210 juta perjalanan dengan pengeluaran sebesar Rp 139,04 triliun dari wisatawan nusantara yang muslim. Dengan tingkat kesadaran beragama sehingga menuntut jaminan kehalalan pada makanan dan suasana yang islami pada tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi(Sofyan,2012).

#### 6. Perbedaan Pariwisata Konvensional, Religi dan Syariah

Menurut Sofyan dalam bukunya yang berjudul Prospek Bisnis Pariwisata Syariah(2012:56) menyebutkan bahwa adanya beberapa perbedaan antara Wisata konvensional, Wisata religi dan Wisata syariah atau Wisata halal. Tabel perbedaan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi dan Wisata Syariah**

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1	Objek	Alam, Budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya

2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spiritualitas	Meningkatkan Spiritualitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk menghibur	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Semata-mata mencari ketentraman batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan. Mampu menjelaskan

				fungsi dan peran syariah dalam membentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata., ritual peribadatan menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang Halal
7	Relasi dengan	Komplement er dan semata	Komplementer dan semata-	Integrated, inte raksi

	masyarakat dengan lingkungan objek	-mata mengejar keuntungan	mata mengejar keuntungan	berdasarkan pada prinsip- prinsip syariah
8	Agenda perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatika n waktu